

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST SUB-DISTRICT ELECTION
COMMITTEE WHO COMMIT ELECTION CRIMES IN GOWA
DISTRICT**



MUH MAKIR

NIM. B012212039

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST SUB-DISTRICT ELECTION
COMMITTEE WHO COMMIT ELECTION CRIMES IN GOWA
DISTRICT**



MUH MAKIR

NIM. B012212039

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN PENGAJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH MAKIR

NIM. B012212039

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. MAKIR
B012212039

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 05 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
19700708 199412 1 003



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh Makir
NIM : B012212039
Prgram Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muh Makir

NIM. B012212039



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa” ini sebagai Persyaratan penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga dan sahabatnya yang membantu memperjuangkan memperjuangkan dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang maju hingga sampai saat ini.

Penulis sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh komisi penasehat dalam upaya menyempurnakan Tesis ini, namun Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dan bukan merupakan suatu kesengajaan.



Penyelesaian Tesis ini bukan hanya kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu,

perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Kepada kedua orang tua Ayahanda Baso Rauf, S.pd dan Ibunda Rabasiah, beserta saudaraku Musakkir, S.Pt, Muhajir. B, Muslimah. B dan terkhusus istriku Sitti Nurkhalizah Yusuf, S.Tr.Pt yang sangat saya cintai. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan pengorbanan baik moril maupun materil yang tidak henti-hentinya diberikan untuk penulis dalam penyelesaian proses Akademik;
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya segala kesabarannya dalam membimbing penulis;



6. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S, Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H, dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahnya kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas bimbingan dan keilmuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya, terima kasih banyak;
9. Teman-teman seangkatan di bangku perkuliahan dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Saya ucapkan banyak Terima kasih.
10. Pimpinan dan Staf Bawaslu, sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa yang banyak membantu kami dalam penelitian, kami ucapkan banyak terima kasih
11. Ayahanda, Ibunda, kakanda, dan teman-teman di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Gowa, Teman-teman di Organisasi KNPI, senior dan teman-teman PBH Peradi Makassar, BKPRMI, IKRAR Desa Sökkolia, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu



atu, yang telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.
Aminn YRA.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qarib

Nuun Walqolami Wama Yathuruunn

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 20 April 2024



Muh Makir



ABSTRAK

MUH MAKIR (B012212039). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA.* Dibimbing oleh Bapak Hamzah Halim dan Bapak Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa dan untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimanakah pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang melakukan tindak pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan efektif. Dikarnakan tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, karena pada prinsipnya sentra Gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dengan memadukan sanksi pidana, sanksi denda dan sanksi kode etik penyelenggara yaitu pemberhentian tetap. (2) Pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa cukup berjalan efektif. Ketiga faktor tersebut menjadi titik sentral dalam penegakan hukum karna berkaitan satu sama lain dalam efektivitas penegakan hukum terkhusus di Kabupaten Gowa.



inci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Panitia in Kecamatan.

ABSTRACT

MUH MAKIR (B012212039). LAW ENFORCEMENT AGAINST SUB-DISTRICT ELECTION COMMITTEE WHO COMMIT ELECTION CRIMES IN GOWA DISTRICT. Supervised by Mr. Hamzah Halim and Mr. Zulkifli Aspan.

This study aims to analyze and explain the law enforcement of general election crimes against the Sub-District Election Committee who committed General Election Crimes in Gowa Regency and to analyze and explain how the influence of Law factors, law enforcement agencies and society on the effectiveness of law enforcement against Sub-District Election Committee who committed General Election Crimes in Gowa Regency.

This research includes empirical research or field research (Field Research). The approach used is the law approach and case approach. The data collection techniques used are document studies and interviews. The data analysis used is qualitative analysis.

The results showed that (1) law enforcement against the Sub-District Election Committee who committed criminal acts of General Election in Gowa Regency has been carried out quite well and effectively. Because the stages of law enforcement carried out by the integrated law enforcement center (Gakkumdu center) are a step that is considered effective for law enforcement in accordance with the Election Law, because in principle the Gakkumdu center is a joint forum between election supervisors, The police and prosecutors' office to enforce the law on election crimes have been implemented in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning integrated law enforcement centers (Gakkumdu) by combining criminal sanctions, fines and sanctions on the organizer's code of ethics, namely permanent dismissal. (2) The influence of the factors of Law, law enforcement agencies and society on the effectiveness of law enforcement against Sub-District Election Committee who commit Election Crimes in Gowa Regency is quite effective. These three factors become the central point in law enforcement because they are related to each other in the effectiveness of law enforcement, especially in Gowa Regency.



Is: Law Enforcement, General Election Crime, Sub-district Election ee.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
a. Landasan Teori	17
b. Asas Luber dan Jurdi.....	34
c. Landasan Konseptual.....	36



D. Kerangka Pikir.....	53
E. Definisi Operasional.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	59
D. Populasi dan Sampel.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data.....	61
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN	
KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN	
UMUM DI KABUPATEN GOWA.....	62
A. Sanksi Pidana.....	87
B. Sanksi Denda.....	90
C. Sanksi Kode Etik.....	94
BAB V PENGARUH FAKTOR UNDANG-UNDANG, PENEGAK HUKUM	
DAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN	
HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG	
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI	
KABUPATEN GOWA	101
A. Faktor Undang-Undang.....	102
B. Faktor Penegak Hukum.....	106
C. Faktor Masyarakat.....	112



BAB VI PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	124



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. ketentuan pidana pemilu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	45
Tabel 2. Waktu Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu.....	78



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu.....	77
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hukum juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa agar segala tingkah laku masyarakat dapat terbatas dengan adanya hukum. Tanpa adanya hukum maka tidak mungkin akan tercipta ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman. Bayangkan saja apabila ada perbuatan manusia yang merugikan orang lain lalu perbuatan tersebut tidak di atur oleh sebuah hukum.

Hukum merupakan supremasi di negara ini dan sudah semestinya masyarakat patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya hukum itu dapat berjalan dengan normal, tetapi juga dapat terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap hukum. Oleh karena itu hukum yang dilanggar itu harus di tegakkan. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus di penuhi yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*Gerechetigheid*).¹Pada

ra hukum di buat untuk tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan



Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal; Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: n. 122

bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun dalam kenyataannya masih tetap banyak terjadi penyimpangan terhadap hukum, baik secara sengaja maupun tidak disengaja atau lalai. Terhadap segala penyimpangan atas hukum itu haruslah di tindak dengan tindakan hukum yang tegas dan dengan prosedur hukum yang benar. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa hukum yang berlaku antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat dan hukum Islam.

Negara Indonesia disamping sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga merupakan sebuah negara demokrasi yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga dalam penentuan kekuasaan harus melalui pemilihan secara terbuka dengan melaksanakan pemilihan umum.

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud demokrasi. Prosedur dalam sebuah demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan dipimpin. Selain itu demokrasi sangat sejalan dengan at demokrasi secara substansial yakni demokrasi dalam pengertian



Jndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum

pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang berkuasa dalam menentukan sebuah jalannya demokrasi.

Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Sistem dan penyelenggaraan pemilu harus menjadi perhatian utama karena melalui penataan sistem yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pasca orde baru sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu Legislatif (pileg), pemilu Presiden (Pilpres) serta pemilihan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pilkada). Lahirnya berbagai Undang-Undang pemilu merupakan pembuktian cita-cita keseriusan dalam melaksanakan pemilu yang efektif.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia melibatkan beberapa komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penyelenggara, tetapi



libatkan unsur dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, Pengadilan Tata laksana dan Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 acuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. Undang-Undang tersebut merupakan hasil penyederhanaan dari beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan penetapan Undang-Undang pemilu ini merupakan kodifikasi hukum. Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, terdapat jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Pelanggaran Administratif, Tindak Pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu.

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu terhadap yang berpedomankan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.³ Pelanggaran kode etik di tangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.



³ajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 234.

Undang-Undang pemilu menerjemahkan pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.⁴ Pelanggaran ini di tangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi sesuai dengan Undang-Undang pemilu.

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang- halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang. Selain itu pula tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum Pemilu dalam lingkup tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam Undang-Undang pemilu maupun di luar Undang-Undang pemilu.⁵ Tindak pidana pemilu ini ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan yang tergabung dalam sentra forum/lembaga penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dan diputus Pengadilan Negeri.

Perselisihan hasil pemilu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu yang dimaksud perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan



⁴ Pasal 253 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Lihat juga Pasal 460 Undang-
omor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
⁵ Iedy Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif
Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 186-187.

antara KPU dan peserta pemilu mengenai perolehan suara hasil pemilu mengenai penetapan hasil pemilu secara nasional. Definisi ini sama dengan ketentuan dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Pelanggaran pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikategorikan kedalam beberapa kelompok yaitu pelanggaran dalam bentuk sengketa, administratif maupun dalam bentuk tindak pidana. Dengan proses penegakannya dilaksanakan oleh Bawaslu bersama tim yang sudah dibentuk yaitu Gakkumdu atau gabungan penegakan hukum terpadu dengan personil timnya dari aparat penegak hukum seperti Panwaslu/Bawaslu, Kejaksaan maupun Kepolisian itu sendiri. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dasar hukumnya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Serta di perkuat melalui MoU dengan Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI serta Ketua Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Di tingkat pusat personil Gakkumdu berasal dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda khususnya jaksa pidum serta Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Personil Gakkumdu pada level provinsi yaitu Direktur Reskrim atau umum, Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi, Koordinator pada Bidang Hukum dan Penanganan

aran pemilu Panwaslu Provinsi sedangkan untuk skala en/Kota personilnya terdiri dari Kepala Reserse Kriminal, Kepala



seksi Pidum dan Koordinator pada Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Pawaslu Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemilu, pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik maupun para calon Legislatif akan tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari berbagai level tingkatan.

Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu membentuk 3 (tiga) lembaga Penyelenggara pemilu, berdasarkan dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu yang dimaksud lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga tersebut merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Penyelenggara tersebut masing-masing membentuk badan *ad hoc* baik di KPU maupun di Bawaslu untuk menjadi perpanjangan tangan dalam memudahkan koordinasi sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).

Lahirnya aturan penyelenggaraan pemilu ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu dalam bertindak dan menjalankan fungsi dan kewenangannya sehingga prinsip demokrasi yang dilaksanakan



langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara n Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang egara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu Tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya masih terjadi beberapa penyelenggaraan pemilu jauh dari prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu masih terjadi kecurangan yang dilakukan, bukan hanya peserta Pemilu dari partai politik yang melakukan kecurangan akan tetapi masyarakat dan penyelenggara pemilu pun ikut terlibat dalam kecurangan pemilu. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terkait kecurangan pemilu tahun 2014 yang paling menonjol adalah adanya praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh parpol dan caleg kepada pemilih agar memilih parpol atau caleg tertentu.⁶Fenomena dalam pemilu 2014 sebelumnya yang menjadi temuan oleh Bawaslu terjadi beberapa diantaranya Kasus pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye, kampanye di luar jadwal, Pemalsuan data pemilih, Kampanye hitam, politik uang dan pengelembungan suara atau *Mark Up*.⁷ Kasus-kasus yang terjadi pada pemilu 2014 memberikan sinyal bahwa pemilu di Indonesia masih banyak kecurangan yang terjadi sehingga bertentangan dengan prinsip Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Terkhusus kasus yang terjadi di Kabupaten Gowa yang diberitakan melalui KOMPAS.com pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 23.17 WIB penyidik



diakses <https://www.republika.co.id/berita/n4u3k315/menyoal-kecurangan-pemilu-2014> tanggal 08 Mei 2023 pukul 12.10.

diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan/pemilu-2014>. Pada 14 Mei 2023 pukul 12.44

Satuan Reserse Kriminal Polres Gowa menangkap oknum penyelenggara dari badan *Adhock*PUPU dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dua oknum PPK dari Kecamatan Pallangga tersebut setelah di selidiki berkembang melibatkan beberapa oknum caleg DPRD Kabupaten Gowa dan beberapa pihak lain yang ikut membantu. Adapun modus dalam kasus tersebut oknum caleg bertemu dengan kedua oknum PPK dan meminta bantuan untuk menambah perolehan suara dengan imbalan janji uang ratusan juta rupiah. Beberapa dana yang dijanjikan pun telah diterima oleh oknum PPK. Dari perbuatan tersebut dikenakan Pasal 5 Jo Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor⁸. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga di atur berbagai tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kasus, diantaranya berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

Pasal 532 KUHP “Barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.



liakses dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2019/05/14/23175861/polres-jkap-oknum-ppk-pallangga-kasus-dugaan-suap>. Pada tanggal 08 Maret 2023 pukul

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2019 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum penyelenggara yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2019 di Kota Makassar terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum terdakwa Adiwijaya dan (ketua PPK Biringkanaya) dan Umar (ketua PPK Panakkukang) divonis pidana bersyarat enam tahun kurungan dan denda Rp10 juta subdider satu bulan kurungan. Dengan masa percobaan tujuh bulan masa percobaan. Keduanya terbukti melanggar pasal 505 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Keduanya divonis karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara⁹.

2. Pada Tahun 2019 di Kabupaten Gowa tepatnya Kecamatan Pallangga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang bernama Imran



⁹ akses Fajar.co.id. Pelaku pengelembungan suara divonis percobaan 2019. Pada 12 Mei 2023, Pukul 16.24 Wita

Bin Muhiddin dan Irfan Wahab Bin H. Abd Wahab (PPK Kec. Palangga) telah divonis penjara selama 4 (empat) Bulan. Dengan masa percobaan 8 (delapan) Bulan dan membayar denda Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah). Imran Bin Muhiddin dan Irfan Wahab Bin H. Abd Wahab (PPK Kec. Palangga) melanggar pasal 532 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta.”

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00- (empat puluh delapan juta rupiah).”

Imran Bin Muhiddin dan Irfan Wahab Bin H. Abd Wahab (PPK Kec. Palangga) telah divonis penjara selama 4(empat) Bulan. Dengan masa percobaan 8 (delapan) Bulan karena terbukti melanggar pasal 532 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁰Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Adanya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa



Putusan Pengadilan nomor:3/Pid.S/2019/PN.Sgm dan 1/Pid.S/2019/PN.Sgm

telah merusak sendi-sendi demokrasi karena selain merugikan calon Legislatif yang dicurangi suaranya dan sikap tidak jujur, tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa selain merusak sendi-sendi demokrasi telah bertentangan dengan Asas, Teori dan semangat demokrasi di Indonesia, adapun asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan permasalahan kasus yang terjadi dan aturan yang berlaku, penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana pemilu pada tahun 2019 beserta bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Gowa yang melibatkan penyelenggara pemilu berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Gowa dengan Judul "Penegakan Hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa".



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimanakah pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyelesaian Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggra pemilu.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Pengetahuan bagi para pengawas pemilu yang akan datang
dalam penyelesaian Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum
yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

2. Memberikan pemahaman kepada para praktisi hukum dan penegak hukum pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini di cantumkan peneliti terdahulu yang satu atau hampir sama tema pembahasan yang di telusuri dari Internet. Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekalongan. Muhammad Guntur Bayu Aji C 100160165 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020. Pada penelitian ini terfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yaitu pelanggaran pemilu, kampanye di luar jadwal, Penggunaan fasilitas Negara dan politik uang dimasa tenang. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan fokus pada penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah badan *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak



atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara oleh suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Selain itu

lokasi penelitian antara skripsi ini berbeda lokasi penelitian dengan yang kami lakukan. Selanjutnya latar belakang masalah dalam Tesis ini pun berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan yakni pada Tesis Muhammad Guntur Bayu mempermasalahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dan peran sentral Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kota Pekalongan, sedangkan pada penelitian yang akan kami lakukan membuat rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang melakukan tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Gowa dan bagaimana pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa.

2. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Legislatif di Kota Makassar, Andi Satria Agung Putra Mangkau B012171055 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021. Pada penelitian ini terfokus pada tindak pidana yang sengaja menghilangkan hak orang lain menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota legislatif, sedangkan pada penelitian Tesis yang saya lakukan fokus pada penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah badan *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Panitia in kecamatan (PPK) yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang abkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara



peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Selain itu lokasi penelitian antara tesis ini berbeda dengan tesis yang akan kami lakukan, begitu pun dengan rumusan masalah tidak terdapat persamaan karena tesis dari saudara Andi Satria Agung Putra Mangkau mempermasalahkan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu legislatif di Kota Makassar dan rumusan masalah keduanya mempermasalahkan Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu. Sedangkan pada penelitian yang kami lakukan membuat rumusan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap Penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) dan Bagaimana pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah lain mengenai penegakan hukum yaitu *law inforcement* yaitu suatu konsep dalam merealisasikan kehendak oleh para pembuat Undang-Undang yang diuraikan untuk produk hukum tertentu.¹¹ Sejatinya penegakan hukum bukan hanya dimaknai dengan artian penegakan berdasarkan Undang-Undang saja, namun juga sebagai suatu metode dalam menciptakan rencana pembuat Undang-Undang.¹²

Metode penegakan hukum secara prinsipal tetap memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam hukum itu sendiri, misalnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya. Dari tiga unsur inilah harus dipenuhi untuk metode penegakan hukum sekaligus pada sasaran utama dalam penegakan hukum.¹³

Hukum merupakan peraturan yang dinyatakan secara umum dan hendaknya dimengerti oleh semua orang, hukum mengatur semua perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh, bahkan hukum pun memberikan prediksi



Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 24.

Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga*
1 Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan, hlm. 110.

Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 122.

bagi pelaku-pelaku yang bermain dengan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, hukum memberikan kepastian dan memberikan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat, hukum berlaku *universal* dan sangat rasional, semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum¹⁵. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.¹⁶

Dalam penegakan hukum, kita mengenal tentang instrumen penegakan hukum. Instrumen penegakan hukum itu sendiri di dalam Undang-Undang telah disebutkan bahwasanya dalam penegakan hukum khususnya dalam pemilihan umum yaitu menggunakan sanksi Kode etik, sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi denda. Kata penegakan hukum seringkali kita dengar karena keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung



Esmi Warasi, 2005, *Pranata Hukum: sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Semarang.
Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung.
Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad* ini, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 93.

kepada penegak hukumnya. Empat kategori instrumen penegakan hukum dalam pemilu yang meliputi sanksi Kode etik, sanksi Administrasi, sanksi pidana maupun sanksi denda. Sehubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum dengan sanksi kode etik merupakan usaha aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum berkaitan sumpah dan janji dan etika penyelenggara pemilu.

Instrumen penegakan hukum menggunakan sanksi administrasi didalam pemilu merupakan upaya untuk perbaikan administrasi diluar pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Selain dari sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda merupakan bagian dari instrumen penegakan hukum. Didalam penegakan hukum tindak pidana pemilu instrumen-instrumen hukum yang digunakan yaitu sanksi penegakan hukum kode etik penyelenggara, sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi denda yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Penegakan hukum mulai dari sanksi kode etik penyelenggara, sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi denda merupakan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Selain dari sanksi administrasi, instrumen lain yang digunakan adalah menggunakan sanksi denda. Sanksi denda kepada instansi atau orang yang telah melakukan pelanggaran akan efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan. Denda yang diatur peraturan perundang-undangan memberikan efek jera kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Selain itu upaya terakhir adalah



pidana, pidana ini merupakan instrumen terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum. Sanksi pidana memberikan efek jera bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan.

2. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.¹⁷ Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁸

Elemen penegakan hukum yang diperlukan untuk penegakan hukum yaitu elemen substansi hukum, struktur dan elemen pada budaya hukumnya.¹⁹

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Merupakan suatu konsep untuk memberikan sebuah batasan terkait keseluruhan, di mana eksistensi lembaga adalah bentuk nyata komponen pada struktur hukum.²⁰



Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Im. 375

'bid

Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 14-20.

'bid

2. Subtansi hukum (*legal substance*)

Secara umum subtansi hukum di sini diartikan sebagai kesimpulan untuk diterbitkan dari sistem hukum meliputi kebijakan-kebijakan hukum, baik tertulis atau tidak tertulis.²¹

3. Kultur Hukum atau Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum adalah kondisi sosial yang menjadi alasan sikap masyarakat terkait hukum.²² Menurut Soerjono Soekanto,²³ tolak ukur penegakan hukum tergantung pada 5 (lima) hal, yaitu:

1) Faktor Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya. Pada pelaksanaan penyelenggaraan hukum di lapangan sering kali bertentangan terkait keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat nyata atau berwujud nyata berbeda dengan keadilan yang mempunyai sifat abstrak oleh karenanya ketika hakim dalam memutus perkara Implementasi dari peraturan yang dikeluarkan atau Undang-Undanganya terkadang nilai keadilan belum bisa tercapai. Melihat hal tersebut, apabila terjadi permasalahan terkait hukum seharusnya keadilan merupakan prioritas



Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: Refika
ilm. 42.

Achmad Ali, *Op.cit*, hlm.8

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
enerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

utama. Sebab hukum bukan hanya semata-mata dipandang dari hukum tertulis saja.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Untuk bisa melihat berfungsinya suatu aturan hukum, maka kepribadian atau mentalitas aparat penegaknya harus memainkan peranan penting, karena peraturan yang baik namun kualitas penegaknya kurang baik maka terjadi suatu masalah. Sampai saat ini masih ada kecenderungan kuat pada lapisan masyarakat dalam menafsirkan hukum sebagai penegak atau petugas hukum. Sehingga hukum selalu didentikkan terhadap perbuatan nyata dari penegak atau petugas hukumnya. Sangat disayangkan ketika dalam menjalankan kewenangannya sering kali muncul permasalahan sebab perlakuan atau sikap yang dilihat melewati kewenangan atau tindakan lainnya yang dipandang bisa melunturkan wibawa dan citra para penegak hukum. Hal ini dikarenakan kualitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih rendah.

3) Faktor Fasilitas atau Sarana Pendukung

Fasilitas atau sarana pendukung meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Menurut Soerjono Soekanto, para penegak hukum belum bisa bekerja dengan baik, jika tidak dilengkapi oleh alat-alat komunikasi yang memadai dan kendaraan. Oleh sebab itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan penting untuk menegakkan hukum. Tanpa



adanya fasilitas atau sarana itu, aparat penegak hukum tidak akan mungkin menyeimbangkan peran yang aktual atau yang seharusnya.

4) Faktor Masyarakat

Aparat penegak yang dari masyarakat dan mempunyai tujuan dalam menciptakan kedamaian di setiap elemen masyarakat. Setiap masyarakat atau warga negara atau pada setiap kelompok sedikit atau banyaknya memiliki kesadaran hukum. Problematika yang muncul yaitu terkait kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Artinya tingkatan kepatuhan hukum mulai pada tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Adanya tingkatan kepatuhan masyarakat terkait hukum ialah suatu indikator terhadap berfungsinya atau berjalannya hukum yang terkait.

5) Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya budaya atau kultur masyarakat meliputi nilai-nilai yang melatar belakangi hukum itu diberlakukan. Nilai-nilai ini adalah konsepsi-konsepsi abstrak terkait apa yang dipandang baik maupun sebaliknya apa yang dipandang tidak baik. Oleh sebab itu, kultur Indonesia adalah landasan utama yang menjadi dasar hukum adat bisa diberlakukan. Kemudian juga peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai huku tertulis yang dibuat oleh kelompok tertentu bagi masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan akan hal itu. Hukum atau aturan yang dikeluarkan harus bisa mencerminkan nilai-



nilai dasar dari hukum adat supaya hukum yang tertulis bisa diberlakukan secara aktif.

Berdasarkan dari kelima faktor tersebut saling mempunyai hubungan yang erat karna menjadi dasar untuk menegakkan hukum dan juga menjadi tolak ukur efektivitas untuk menegakkan hukum. Dari kelima hal tersebut faktor aparatnya sendiri menjadi titik sentralnya. Oleh karena itu, baik Undang-Undang yang dibuat oleh penegak hukum, Implementasinya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum kemudian aparatnya juga yang menjadi panutan bagi masyarakat luas.

Selanjutnya Topo Santoso mengemukakan 10 syarat untuk berjalannya sistem penegakan hukum pemilu secara baik, yaitu:²⁴

1. Adanya Mekanisme dan penyelesaian hukum secara efektif;
 2. Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilu;
 3. Adanya ketentuan rinci dan memadai untuk melindungi hak pilih;
 4. Adanya bagi pemilih, kandidat, dan porpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan;
 5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara pemilu atau lembaga pengadilan;
 6. Adanya hak untuk banding;
- /a keputusan yang sesegera mungkin;



Topo Santoso, et al., 2006, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian 09-2014, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta, hlm. 101-102.

8. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan;
9. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan pemilu terhadap hasil pemilu; dan
10. Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

3. Teori Pidana

Teori pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan 13 penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana yang meliputi:

- 1) Teori
- 2) Pidana.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli, pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang



ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".²⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.²⁶

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.²⁷

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu



Moeljanto, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.
R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap ni Pasal*, Politea, Bogor, pasal 10.
Ibid, Huruf a.

2. Perampasan hak-hak tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.²⁸

Secara tradisional teori-teori tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

- 1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁹ Menurut Johannes Andanaes adapun tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah *sekunder*.³⁰ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh



²⁸*ibid*, Huruf b.

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: n. 10-11.

³⁰*ibid*

terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”³¹

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Teori ini berpendapat bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat(*the theory of social defense*).³² Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada



Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Rajawali Pers, m. 157

Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 16

tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *qua peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah *special deterrence* dan *general deterrence*. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*. Prevensi general berarti pidana dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁴

3) Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Selain pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, ada teori ketiga yang disebut gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan mendasarkan pidana pada dasar pertahanan



'bid
'bid, hlm. 17-18

dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe yang mengatakan bahwayang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

4. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil



ia mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi

yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁵

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁶ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip



VI. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, a, Kencana, Jakarta, hlm. 85.
'bid, hlm. 86.

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁷

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran *deontologi* dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.



³⁷*ibid*, hlm. 87.

³⁸Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke modernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 246-247.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:³⁹

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian



Jamanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam rnl.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589, Diakses terakhir tanggal 14 023.

prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

B. Asas Luber dan Jurdi

Menurut Terminologi Bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Adapun arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir atau berpendapat dan sebagainya.⁴⁰Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdi):⁴¹

1. Langsung

Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung

2. Umum



W.J.S. Poerwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 60-61.
Diakses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-gsi-asas-bentuk-sistem.html>, pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 16.39.

Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

C. Landasan Konseptual

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, sampai kepala Desa.⁴²

Adapun pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 tentang pemilu adalah “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis,



Fajlurahman Jurdi, *Op.cit*, hlm.1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Op.cit*,

kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu). Menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.⁴⁴

Jimly Asshiddiqie berpendapat, pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.⁴⁵

2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya di singkat (PPK) merupakan Badan yang di bentuk KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas di tingkat Kecamatan atau nama lain yang bersifat sementara.⁴⁶ Adapun tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni:

1) PPK bertugas:

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b) Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;



Ali Mortopo, 1974, *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta, hlm. 61.
Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Im. 414.
²eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009. Pasal 1 Ayat 4.

- c) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e) Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) PPK berwenang:

- a) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



1

laksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) PPK berkewajiban:

- a) Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b) Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

3. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Sebelum membahas tindak pidana pemilu terlebih dahulu akan dijelaskan tentang tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *Strafbaar feit*. Delik atau perbuatan pidana secara



Jndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Op.cit*, Pasal 53

sederhana didefinisikan oleh kelsen sebagai kondisi yang diberi sanksi oleh norma hukum.⁴⁸

Para pakar Asing hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana”, Perbuatan “Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan pidana”, yang digunakan para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *baar* dan *Feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).⁴⁹

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni:



Hans kelsen, 1961, *General Theory of Law and State* Translated by Anders Russel & Russel, New York, hlm. 52
Mulyati Pawennai dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana n. 4-6.

Delik adalah “suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (Pidana).”

Selanjutnya moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan.”⁵⁰

Sementara Van Hammel merumuskan bahwa:

Srafbaarfeit adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵¹

Adapun *Simons* merumuskan *Strafbaarfeit* adalah:

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵²

Apa yang dijelaskan oleh *Simons* terkait *strafbaarfeit* terlihat lebih menekankan terhadap adanya kesalahan yang mencakup alpa, kesengajaan maupun kelalaian. Kemudian Van Hamel mengemukakan *strafbaarfelt* secara lebih luas, selain kealpaan, kesengajaan serta kelalaian juga kemampuan bertanggungjawab dan Van Hamel menilai penggunaan istilah *strafbaarfeit*



Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86
ibid. hlm. 88
ibid. hlm. 69

belum tepat, dan yang lebih tepat yaitu *strafwaardigfeit*. Untuk itu tindak pidana yang diartikan lebih mendekati tindak pidana pada saat terjadinya suatu pelaksanaan pemilihan umum atau suatu pemilihan umum terkhusus pada pemilihan umum.

Kitab Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah suatu aturan yang merupakan warisan pada masa penjajahan Belanda yang termuat pada lima pasal dan mengatur terkait tindak pidana terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.⁵³ Dalam sistem demokrasi yang merupakan salah satu pilar pokok yaitu terdapatnya metode penyaluran kepentingan rakyat dengan berkala serta berkesinambungan melalui pemilihan umum. Kemudian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu yaitu suatu metode politik dalam mengaktualisasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin rakyat.⁵⁴

Tindak pidana pemilihan umum (pemilu) menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan Umum (Perma 1/2018). Sebagai berikut:

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.”⁵⁵



⁵³Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 11.
⁵⁴Paimin Napitupulu. 2004, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD DKI Jakarta*, Disertasi, Alumni, Bandung, hlm. 71
Diakses dari w.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc40aaec6160/perbuatan-perbuatan-asuk-tindak-pidana-pemilu. Tanggal 14 Oktober 2019 pukul 2:40

Akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori Yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran Administrasi Pemilu dan pelanggaran pidana pemilu.

Djoko Prakoso⁵⁶ mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang. Selanjutnya, Topo Santoso dan Ida Budiati mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang di ancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.⁵⁷

Topo Santoso mengemukakan pengertian tindak pidana pemilu dengan tiga bentuk, yakni:

- 1) Semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan diatur di dalam uu pemilu.
- 2) Semua tindak berkaitan pada penyelenggaraan pemilu (misalnya dalam UU partai politik maupun di dalam KUHP).



Djoko Prakoso, 1987, *Tindak pidana pemilu*, penerbit CV.Rajawali, Jakarta, hal.148.
Topo Santoso dan Ida Budiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia kelembagaan, an, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

- 3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, perusakan, penganiayaan kekerasan) dsb.

Pada definisi pertama merupakan pengertian paling sempit diantara ketiga pengertian tersebut, namun juga merupakan pengertian paling gokus dan tegas karna hanya tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang pemilu saja. Dengan cakupan meliputi seperti itu, oleh karenanya orang bisa lebih mudah mencari tindak pidana atau delik pemilu seperti di dalam Undang-Undang pemilu. Berkaitan pada masalah tersebut Dedi Mulyadi,⁵⁸ melakukan redefinisi terkait tindak pidana pemilu, terkait definisi tindak pidana pemilu dengan membagi dua bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana pemilu khusus yaitu seluruh tindak pidana terkait pada pemilu dan pelaksanaan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik itu telah diatur dalam uu pemilu.
- 2) Tindak pidana pemilu umum merupakan seluruh tindak pidana berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pemilu ataupun di dalam uu tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui peradilan umum.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 418

Defenisi tindak pidana pemilu tidak di sebutkan jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang pemilu, sehingga para pakar pidana berbeda penafsiran terkait tindak pidana pemilu.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dan di golongankan sebagai Kejahatan. Sebagai penegasan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU 7/2017.

Tabel 1 :ketentuan pidana pemilu yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

No.	Pasal	Bunyi Pasal	
1.	Pasal 488	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	



2.	Pasal 491	Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya I(ampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan pding lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	
3.	Pasal 492	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	
4.	Pasal 500	Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain seb"geimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	
5.	Pasal 504	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	
6.	Pasal 509	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebogaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12. 000.000,00 (dua belas juta rupiah).	



7.	Pasal 510	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24. 000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	
8.	Pasal 511	Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36. 000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	
9.	Pasal 518	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36. 000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	



10.	Pasal 520	Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menJnrmh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dari Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	
11.	Pasal 523	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). 3. Setiap orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 	



12.	Pasal 525 ayat 1	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
13.	Pasal 256 ayat 1	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
14.	Pasal 531	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melalnrkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
15.	Pasal 532	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).



16.	Pasal 533	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	
17.	Pasal 534	Setiap orang yang dengan sengaja memsak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	
18.	Pasal 535	Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	
19.	Pasal 536	Setiap orang yang dengan sengaja memsak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).	
Pasal 554 (Pidana bagi bersangkutan ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).			

Sumber: UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

5. Pengadilan Yang Berwenang Memutus Perkara Tindak Pidana Pemilu

Terkait dengan tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf b Peraturan



Peraturan Mahkamah Agung 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang

diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

6. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai yang berwenang memutus tindak pidana pemilu. Selanjutnya UU No. 7 Tahun 2017 juga telah skan proses penyelesaian tindak pidana pemilu secara singkat gkan tindak pidana pada umumnya. Pada UU pemilu juga mengatur ai sentra Gakkumdu yang bertujuan dalam menyasikan pemahaman



serta pola penanganan pelanggaran pemilu, oleh Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan. Pada kesempatan yang sudah dibuat itu menjelaskan 65 mengenai peran Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan yang terlibat langsung terkait kasus yang dianggap Bawaslu yaitu pelanggaran dan memenuhi unsur pidana dan dibawa kedalam forum Gakkumdu dengan pihak kepolisian dalam Pasal 486 UU No. 7 tahun 2017 telah menjelaskan mengenai pelanggaran pidana dalam pemilu, perbuatan pidana pada penyelenggaraan pemilu merupakan kategori asas *lex specialis*, menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu yang dilakukan dari tiga pihak yang terlibat yakni Bawaslu, Kejaksaan serta Kepolisian sebagai teknis oleh Undang-Undang tersebut sehingga terbentuklah Sentra Gakkumdu sebagai forum tiga lembaga negara untuk menyamakan pola penanganan dan pemahaman sesuai amanat konstitusi. Kemudian pada ayat berikutnya dari Undang-Undang yang sama dijelaskan terkait ketentuan lebih lanjut terhadap sentra Gakumdu yang diatur sesuai MoU dalam membentuk sentra penegakan hukum terpadu sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilihan umum. Sehingga perlu diperhatikan bahwa pada tindak pidana pemilu terdapat batasan waktu oleh sebab itu upaya pengusutan berpengaruh pada proses penyelesaian pelanggaran pemilu, sehingga Gakumdu sebagai



yang tepat dan utama untuk penegakan hukum khususnya untuk tindak pemilu.

D. Kerangka Pikir


Pemilihan Umum merupakan momentum pesta demokrasi yang begitu banyak kepentingan di dalamnya, sehingga berbagai cara dilakukan demi mencapai kepentingan tersebut. Dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, dan tindak pidana pemilu. Sehingga para penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu serta Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu dan Bawaslu mengawasi Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan dari penyelenggara pemilu. Sehingga dari setiap penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini terdapat permasalahan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu dalam hal ini badan *Ad-hoc* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Gowa dan permasalahan kedua



bagaimana pengaruh faktor Undang-Undang, Penegak hukum dan katterhadapefektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang n oleh penyelenggara pemilu.

Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dikenakan sanksi.
2. Pemilihan umum dalam hal ini adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tindak pidana pemilu adalah semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan pemilu. Dilakukan pada tahap penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam UU pemilu dan diselesaikan melalui Pengadilan.
4. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
5. Lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
6. Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) adalah badan *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas di tingkat Kecamatan.



7. Gakkumdu merupakan pusat kegiatan penegakan hukum pidana pemilu, yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Kab/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda dan/atau Polres, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri
8. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
9. Pemilihan umum jujur dan adil mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih dapat tersalurkan tanpa kecurangan dan mendapat perlakuan yang sama.
10. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan atau siksaan baik berupa penjara atau kurungan bagi para pelaku kejahatan.
11. Sanksi denda adalah hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang atau norma-norma yang berlaku.
12. Sanksi kode etik penyelenggara pemilu adalah hukuman yang diberikan kepada penyelenggara pemilu karena melanggar etika penyelenggara pemilu
› sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai
nggara pemilu.



13. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR atau nama lain dengan persetujuan Presiden.
14. Lembaga penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat.
15. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang terbentuk dalam satu lingkungan sosial dan berinteraksi satu sama lain.

